

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF UNTUK KEPENTINGAN
TEMPAT IBADAH**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DUTA PAKU RAKHMAN

16340061

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF UNTUK KEPENTINGAN
TEMPAT IBADAH**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

DUTA PAKU RAKHMAN

16340061

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada *nadzir*. Oleh karena itu tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di Pengadilan. Penyebab persengketaan perwakafan tanah ini karena masih banyaknya tanah wakaf yang tidak ditindak lanjuti dengan menyertifikatkan tanah tersebut. Selain itu, banyak terjadi permasalahan dimana ahli waris *wakif* meminta kembali tanah yang sudah di wakafkan dengan alasan yang tidak berujung demi kepentingan pribadi.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum atas tanah yang diberikan secara lisan, serta bagaimana putusan Hakim dalam permasalahan wakaf tersebut, dalam hal ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg. Karena bagaimana perlindungan Hukum atas objek tanah ini, serta bagaimana Putusan Hakim dalam memutus perkara ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian ini adalah (a) Dokumen berupa Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg. (b) Studi kepustakaan dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah mengenai perwakafan tanah. (c) Wawancara kepada Bapak Titis Budi R, S.H., Selaku Notaris PPAT Sleman, Yogyakarta. (d) Wawancara kepada Bapak H. Sakijan, S.Ag., Selaku Ketua KUA dan PPAIW Berbah Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kembali tanah wakaf dapat dilakukan jika dalam pelaksanaan wakaf tidak memenuhi syarat dan rukun wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg eksepsi tergugat dan gugatan penggugat dinyatakan ditolak.

Simpulan yang didapat dari hasil penelitian adalah pertama, memungkinkan dapat terjadinya penarikan kembali tanah wakaf jika wakaf yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun wakaf tetapi menurut beberapa narasumber bahwa perwakafan yang dilakukan oleh *wakif* kedudukannya telah sah menurut Hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat wakaf serta tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan wakaf tersebut. Kedua, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg sudah tepat.

Kata kunci: UU No. 41 Tahun 2004, Perlindungan Hukum, Wakaf, Di Bawah Tangan.

ABSTRACT

The implementation of waqf law in Indonesia was originally still very simple, not accompanied by administration, it was enough to make a verbal pledge (statement). The management and maintenance of the waqf land is then handed over to the nadzir. Because it is not administratively recorded, many waqf lands are lost and many are disputed in court. The cause of this land waqf dispute is because there are still many waqf lands that are not followed up by certifying the land. In addition, there are many problems where the heirs of the wakif ask for the return of the land that has been waqf for reasons that have no end for personal interests.

The problems studied in this study are regarding the legal protection of land given orally, and how the judge's decision on the waqf issue is, in this case the authors are interested in conducting research on the Sengkang Religious Court Decision Number 460/Pdt.G/2015/PA. Skg. Because how is the legal protection for this land object, and how is the Judge's Decision in deciding this case.

In this study, the author uses qualitative research using a normative juridical approach. The data sources for this research are (a) Documents in the form of the Sengkang Religious Court Decision Number 460/Pdt.G/2015/PA.Skg. (b) Literature study of books and scientific articles on land waqf. (c) Interview with Mr. Titis Budi R, S.H., as Notary PPAT Sleman, Yogyakarta. (d) Interview with Mr. H. Sakijan, S.Ag., as the Head of KUA and PPAIW Berbah Yogyakarta.

The results of the study indicate that the withdrawal of waqf land can be carried out if in the implementation of waqf it does not meet the requirements and pillars of waqf as stated in Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. In the Sengkang Religious Court Decision Number 460/Pdt.G/2015/PA.Skg the defendant's exception and the plaintiff's claim were declared rejected.

The conclusions obtained from the results of the study are first, it is possible to withdraw waqf land if the waqf that is carried out does not meet the requirements and pillars of waqf but according to several sources that the waqf carried out by the wakif has a legal position according to Islamic law because it has fulfilled the pillars and requirements. waqf and there are no things that can cancel the waqf. Second, the factors that were considered by the Panel of Judges in passing the Sengkang Religious Court's Decision Number 460/Pdt.G/2015/PA.Skg were correct.

Keywords: Law no. 41 of 2004, Legal Protection, Endowments, Underhand.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Duta Paku Rakhman
NIM : 16340061
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Wakaf Untuk Kepentingan Tempat Ibadah (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.)" adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 4 Juni 2021
Penyusun,



Duta Paku Rakhman
NIM 16340061



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Duta Paku Rakhman

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Duta Paku Rakhman

NIM : 16340061

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF UNTUK
KEPENTINGAN TEMPAT IBADAH
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
460/PDT.G/2015/PA.SKG)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini, kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Juni 2021

Pembimbing,

ISWANTORO, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-866/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF UNTUK KEPENTINGAN TEMPAT IBADAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 460/PDT.G /2015/PA.SKG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DUTA PAKU RAKHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16340061
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 618e6482c645b



Penguji I
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 618b8428205df



Penguji II
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 618e0ab6187e9



Yogyakarta, 29 Oktober 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61921822138bb

HALAMAN MOTTO

“ Ubahlah Rasa Sakitmu Menjadi Kekuatan dan Majulah “



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak Budi dan Ibu Endah.
2. Pasangan saya, Ravensky Hana Hardiyantie.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا شَرَفَ

الأنبياء والمرسلين، أما بعد

Segala puji dan syukur Penyusun haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF UNTUK KEPENTINGAN TEMPAT IBADAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.)”, Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih. Dalam skripsi ini pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Pelaksana Tugas Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I, LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa sabar mengarahkan serta membimbing saya dari awal hingga akhir semester.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama awal perkuliahan.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penguji skripsi.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman kepada saya, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum.
8. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu saya dalam urusan administrasi akademik perkuliahan saya.

Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa, karya tulis ilmiah ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Penyusun berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan dapat dijadikan sumber referensi bagi yang membutuhkan, Amin.

Yogyakarta, 4 Juni 2021

Penyusun,



Duta Paku Rakhman

NIM. 16340061



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN TENTANG WAKAF, BADAN WAKAF INDONESIA DAN PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF	13
A. Wakaf.....	13
1. Pengertian Wakaf	13
2. Dasar Hukum Wakaf	14
3. Rukun Wakaf.....	15
4. Syarat-syarat Wakaf	17
5. Tujuan Wakaf	19
6. Pengertian, Peran dan Syarat <i>Nadzir</i>	20
B. Badan Wakaf Indonesia.....	23
1. Kedudukan Badan Wakaf Indonesia	23
2. Tugas Badan Wakaf Indonesia	23
C. Penyelesaian Sengketa Wakaf.....	23
BAB III GAMBARAN UMUM KASUS SENGKETA PERWAKAFAN DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG DENGAN PUTUSAN NOMOR 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.....	26
A. Kronologi dan Objek Sengketa.....	26
B. Bukti-bukti Dakwaan Penggugat dan Tergugat	29
C. Saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat.....	34
BAB IV ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANAH WAKAF UNTUK KEPENTINGAN TEMPAT IBADAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.)	38
A. Analisis Perlindungan Hukum yang ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terhadap tanah wakaf yang diberikan secara lisan kemudian ditarik kembali.....	38
B. Analisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa tanah wakaf berdasarkan Putusan Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.....	46
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	xiii
CURRICULUM VITAE	xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian	xiii
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	xv
Lampiran 3 Foto Dokumentasi	xvi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam, oleh karena itu apabila membicarakan tentang masalah perwakafan pada umumnya tidak lepas dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam.¹ Dengan demikian perwakafan merupakan permasalahan yang penting dalam rangka hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Nasional. Dikatakan penting karena wakaf adalah suatu kegiatan keagamaan baik dibidang keagrariaan maupun dibidang kehidupan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik secara spiritual maupun materiil. Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, dalam hal ini wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, gereja bahkan pelayanan sosial dan pertahanan.²

Keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan perlindungan tanah wakaf itu sendiri. Pengamanan melalui sertifikasi merupakan upaya perlindungan hukum untuk menghindari terjadi persengketaan ke depannya. Karena dengan adanya sertifikasi, maka tanah wakaf mempunyai kekuatan hukum dan memberikan kejelasan hak-hak yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut.

Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan Ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada *nadzir*. Oleh karena itu tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di Pengadilan³. Penyebab persengketaan perwakafan tanah ini karena masih banyaknya tanah wakaf yang tidak ditindak lanjuti dengan menyertifikatkan tanah

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 51

² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 75.

³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 6.

tersebut. Selain itu, banyak terjadi permasalahan dimana ahli waris *wakif* meminta Kembali tanah yang sudah di wakafkan dengan alasan yang tidak berujung demi kepentingan pribadi. Sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 3 yang menyebutkan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan di Indonesia, maka memberikan landasan Hukum yang kuat dalam masalah-masalah perwakafan yang terjadi di Indonesia, dalam hal ini telah mendapat pembaharuan menjadi PP No. 42 Tahun 2006.⁴ Serta diatur dalam UUPA Pasal 49 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Sebagai tindak lanjutnya amanat UUPA tersebut, kemudian disahkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang pewakafan tanah yang mempunyai hak dan penggunaannya untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.⁵ Dalam konteks masalah perwakafan yang diberikan dibawah tangan memerlukan perhatian dari para Hakim dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur tentang status kepemilikan tanah wakaf tersebut. Hakim dalam pemeriksaan awal di persidangan harus mempertimbangkan apakah perwakafan tanah ini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan ibadah. Apakah perwakafan tanah yang dilakukan secara lisan mempunyai bukti otentik didalamnya. Oleh sebab itu Hakim mempunyai peran yang penting untuk memutuskan perkara ini, agar menjadi jelas status kepemilikan tanah wakaf tersebut sehingga segera dapat dilakukan peruntukkannya sesuai dengan amanah yang telah diberikan.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg. Sebab perwakafan tanah yang dilakukan dianggap tidak sah karena diberikan secara lisan sehingga ingin ditarik kembali oleh keluarga pewakif dan bagaimana Putusan Hakim dalam memutus perkara tersebut. Oleh sebab itu menjadi penting untuk dikaji lebih jauh mengenai perlindungan hukum atas tanah yang diberikan secara lisan, serta bagaimana Putusan Hakim dalam memutuskan permasalahan wakaf tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan wakaf yang telah dilakukan oleh Pewakif pada

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 2-3.

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.

dasarnya telah memenuhi rukun wakaf dalam konteks Syariah namun tidak mempunyai alas hak yang sah menurut Hukum karena tidak adanya bukti otentik sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg. Hakim memutuskan kasus ini *obscuur libel* karena adanya gugatan penggugat yang tidak jelas dasar Hukum gugatannya, adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh penggugat.

Oleh karena itu, penyusun ingin mengkaji bagaimana apabila wakaf yang diberikan secara lisan kemudian ditarik kembali yang ditinjau dari UUD dan bagaimana pertimbangan yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara. Penyusun mengangkat judul skripsi yaitu: “Tinjauan Yuridis terhadap tanah wakaf untuk kepentingan tempat ibadah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terhadap tanah wakaf yang diberikan secara lisan kemudian ditarik kembali?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tanah wakaf berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terhadap tanah wakaf yang diberikan secara lisan kemudian ditarik kembali.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa tanah wakaf (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 460/Pdt.G/2015/PA.Skg.)

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebagai salah satu referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum khususnya pada kasus pemberian tanah wakaf.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak Hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah pemberian tanah wakaf, kemudian di ambil kembali oleh orang yang mewakafkan.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya penyusun telah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Suhartini dengan judul “Peralihan tanah wakaf menjadi hak miliki perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus Putusan di Pengadilan Agama Aceh Tengah Tahun 2018)”⁶. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, dalam Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf. Dalam Undang-Undang tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dalam Pasal 11. Dengan demikian peralihan tanah wakaf yang terjadi bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang wakaf.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Suhartini dengan yang akan penulis teliti adalah mengenai dasar Peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf serta pengalihan tanah wakaf yang telah diberikan, dimana dalam penulisan skripsi ini bahwa sesuai dengan Hukum Islam tanah wakaf tidak bisa dialihkan, tetapi dapat dialihkan apabila tanah wakaf yang telah diberikan tersebut tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf.

Kedua, Tesis milik Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi, yang berjudul “Kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah dibawah tangan

⁶ Suhartini, “Peralihan tanah wakaf menjadi hak miliki perspektif hukum islam dan hukum positif (Studi kasus putusan di Pengadilan Agama Aceh Tengah),” skripsi sekolah tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, (2018).

(Studi pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”.⁷ Penelitian ini membahas mengenai pemberian wakaf dibawah tangan pada kenyataannya telah sah secara Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, namun dari segi pembuktiannya pemberian wakaf tersebut tidak diakui secara Hukum Negara karena tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 2004, sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa mengenai pemilikan dari tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut sebagaimana ahli waris dari *wakif* mengelak telah diberikannya tanah yang dimiliki *wakif* kepada *nadzir* yang ditunjuk, maka *nadzir* yang telah menerima wakaf tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan Hukum karena pemberian wakaf yang diberikan kepada *nadzir* tersebut oleh Negara dianggap tidak ada, dan perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengamankan pemberian wakaf atas tanah secara dibawah tangan agar tetep diakui oleh Negara yaitu apabila *wakif* masih hidup bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Apabila *wakif* telah meninggal dunia bentuk pengamanannya dengan dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), dengan melakukan balik nama dalam rangka pembuatan sertifikat wakaf.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Diah ayuningtyas putri sari dewi dengan apa yang penulis teliti adalah dimana pada skripsi ini membahas mengenai perlindungan Hukum terhadap *wakif* dan *nadzir* sedangkan yang akan penulis teliti membahas mengenai perlindungan Hukum terhadap tanah wakaf tersebut.

Ketiga, Jurnal Achmad Irwan Hamzani, yang berjudul “Pengembangan model perlindungan Hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”.⁸ Dalam penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pengadministrasian harta benda wakaf adalah rendahnya pemahaman *wakif* dan *nadzir* tentang Regulasi wakaf. Minat dan semangat mewakafkan hartanya tidak didasari pemahaman tentang Hukum wakaf sehingga wakaf dipandang sebatas anjuran Agama yang akan menjadi amal tanpa memahami bagaimana ketentuan agar wakaf tersebut menjadi amal, selanjutnya kurangnya sosialisasi dari KUA dan Kementrian Agama karena keterbatasannya anggaran dan SDM. Sarana Hukum yang

⁷ Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi, “Kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemberian wakaf atas tanah dibawah tangan, ” disertasi doctor Universitas Diponegoro, (2010).

⁸ Achmad Irwan Hamzani, “Pengembangan model perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di kecamatan wiradesa kabupaten pekalongan ,” *Journal of multicultural & multireligius*, Vol. 15 (2016).

tepat untuk melindungi benda wakaf ke depan adalah dengan adanya seprangkat Hukum yang berbasis kearifan lokal, yaitu melalui penyusunan PERDA. Pembentukan PERDA merupakan bagian penting untuk melakukan pembentukan Hukum di daerah dan esensi dari *legal formulation* berbasis kearifan lokal.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Achmad Irwan Hamzani adalah mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam perwakafan, adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penulisan skripsi ini lebih membahas mengenai pengadministrasian harta benda wakaf sedangkan penulis tidak melakukan penelitian mengenai pengadministrasian harta benda wakaf.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Yoananda Nurul Ariyati yang berjudul “Tinjauan penyelesaian sengketa tanah wakaf”.⁹ Dalam skripsi ini membahas bagaimana tugas dan kewenangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf, yang memiliki perbedaan dengan penulis yaitu dalam penulisan skripsi ini lebih menekankan penyelesaian sengketa wakaf yang dilihat dari perspektif Hukum Positif sedangkan penulis akan meneliti tentang penyelesaian sengketa wakaf yang dilihat dari perspektif KUH Perdata.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman di semua Negara mempunyai sifat independent dan bebas dari intervensi manapun sehingga selalu difungsikan sebagai salah satu penyangga utama penyelenggaraan Negara Hukum.¹⁰ Proses Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh lepas dari fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan.¹¹

Dalam proses persidangan fakta bisa dilihat melalui alat bukti yang dihadirkan para pihak, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dijadikan dasar atau bahan yang kemudian dipertimbangkan untuk memperoleh keyakinan Hakim. Pertimbangan adalah dasar daripada Putusan, pertimbangan dalam Putusan dibagi

⁹ Yoananda Nurul Ariyati, “Tinjauan penyelesaian sengketa tanah wakaf”, skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2010).

¹⁰ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 1.

¹¹ <https://litigasi.co.id/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara>, akses 03 Maret 2021

menjadi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan Hukumnya, pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan Hukumnya adalah urusan Hakim.¹²

Putusan harus memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar dari Putusan, Pasal-Pasal serta Hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu Putusan diucapkan oleh Hakim.¹³

Hukum yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, Peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas diwujudkan dalam bentuk Peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara Hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah Hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh Hakim menurut Putusannya.¹⁴

Menurut Andi Hamzah bahwa, dalam hal ini, Hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa Hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut Hukum hakim dapat memutuskan menghukum Pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.¹⁵

Hakim dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka Hakim akan bertindak sebagai berikut:

- a. Dalam kasus yang Hukumnya atau Undang-Undangnya sudah jelas tinggal menerapkan saja Hukumnya.
- b. Dalam kasus dimana Hukumnya tidak atau belum jelas maka Hakim akan menafsirkan Hukum atau Undang-Undang melalui cara/metode penafsiran yang lazim berlaku dalam Ilmu Hukum.

¹² R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*, cet ke-7, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 80.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Arbijoto, *Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Religiosus*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2000) hlm. 7.

¹⁵ Andi Hamzah, *“Asas-asas Hukum Perdata”*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), hlm. 91.

- c. Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/ Hukum tertulis yang mengaturnya, maka Hakim harus menemukan Hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Teori Keadilan Hukum dan Teori Kemaslahatan

Keadilan merupakan tujuan utama dari Hukum, sebagaimana yang selalu tercantum pada setiap Putusan yaitu pada irah-irah harus menyebutkan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relative, setiap orang tidak sama, adil menurut satu belum tentu adil bagi yang lainnya.¹⁶

Hukum yang adil adalah sebuah Hukum yang mencakup harmonisasi antara maksud dan tujuan serta kepentingan perorangan,¹⁷ menurut Radbruch, tugas utama Hukum ialah mewujudkan keadilan, karena ketiga kepentingan hidup Bersama ialah tiga nilai dasar Hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Hukum.¹⁸ Menurut John Rawls keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama.¹⁹

Teori *Maslahah* berasal dari teori Hukum Islam yang berorientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks Hukum maupun Undang-Undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', yakni : pemeliharaan atas mereka (mahluk) terhadap Agama mereka, Jiwa mereka, Akal mereka, Nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka. Tujuan Imam Al Gazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak

¹⁶ H.M Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, cet ke-3, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 85.

¹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 329.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

syara'. Semua yang mengandung tujuan syara' diatas merupakan *maslahat*, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan *mafsadat*.²⁰

Teori kemaslahatan ini berkaitan dengan skripsi yang penulis angkat, yaitu tanah wakaf yang dikelola oleh *nadzir* dan bangunan yang ada diatas tanah wakaf tersebut bisa digunakan dan diambil manfaatnya bagi kepentingan masyarakat.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki dua pengertian yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan Hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara oleh individu. Kepastian Hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam UU melainkan juga adanya konsistensi dalam keputusan Hakim yaitu Hakim satu dengan Hakim yang lainnya dalam kasus yang serupa yang telah diputuskan.²¹

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan bekerjanya fungsi Hukum untuk mewujudkan tujuan Hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum. Perlindungan adalah suatu yang melindungi subjek Hukum sesuai dengan aturan Hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun bersifat revretif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis demi menegakkan Peraturan Hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh Hukum.²² Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subjek Hukum berdasarkan ketentuan Hukum dan kewenangan.²³

²⁰ Muhammad Abu Hamid, "*Al-Mushtashafa, Mu' Assasah-Risalah*," (1997), hlm. 416.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *pengantar Ilmu Hukum*, Edisi revisi ,(Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 137.

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²³ Sudikno Martokusumo, *Mengenai Hukum (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 71.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). *library research* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan Hukum primer dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, serta objek dan subjek penelitian.²⁴

Deskriptif adalah mendeskripsikan kejadian yang ada didalam Pengadilan Agama. Kemudian *analitik* yaitu menganalisis putusan tersebut dengan bahan-bahan Hukum yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-Normatif. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

4. Sumber Data

a. Data Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik.

²⁴ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 3.

b. Data Sekunder

- 1) Buku-Buku tentang metode penelitian, Hukum Perdata, wakaf, Perlindungan Hukum terhadap tanah wakaf
- 2) Sripsi dan Thesis.
- 3) Website resmi yang berhubungan dengan perwakafan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, serta mengutip dari buku-buku dan informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Putusan

Studi ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan Hukum yang akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang akan digunakan.

6. Teknik Analisis Data

Tahap pengolahan data dalam penelitian ini meliputi identifikasi data yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah Peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah. Selanjutnya klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang di klasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif. Dan yang terakhir, penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka dalam penelitian ini penulisannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dengan memaparkan gagasan-gagasan, selanjutnya dari gagasan-gagasan tersebut muncul adanya permasalahan yang dituangkan dalam beberapa pokok rumusan masalah. Kemudian terdapat kerangka teoritik yang berfungsi sebagai landasan penulis dalam membangun ide, konsep serta teori-teori yang berhubungan dengan penelitian skripsi, dilanjut dengan metode penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana penulis mengemas skripsi ini yang berkaitan dengan data-data. Terakhir adalah sistematika pembahasan yang memaparkan mengenai struktur dari skripsi yang akan dibahas kemudian agar pembaca tidak kesulitan dalam mencari informasi.

Bab kedua, dalam pembahasan bab ini memuat penjelasan terkait tinjauan umum mengenai wakaf, persyaratan perwakafan, penarikan tanah wakaf, perlindungan hukum mengenai perwakafan.

Bab ketiga, dalam pembahasan bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum dan kedudukan terkait perkara wakaf serta perlindungan hukumnya.

Bab keempat, dalam bab ini menguraikan analisis data berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian yang menjelaskan tentang pemberian wakaf secara lisan dan perlindungan Hukum terhadap tanah wakaf tersebut.

Bab kelima, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan Hukum yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, penulis menyimpulkan bahwa perwakafan yang dilakukan *wakif* dan *nadzir* secara lisan dapat menghilangkan hak milik yang berwakaf atau dalam hal ini yaitu *wakif* dan hartanya itu akan menjadi Hak Allah semata-mata. Tanah wakaf yang diberikannya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Hal ini berarti bahwa *wakif* maupun ahli waris dari *wakif* tidak dapat menarik kembali harta yang sudah diwakafkannya. Harta yang sudah diwakafkan tersebut sudah keluar dari hak milik *wakif*. Wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun wakaf, dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan didaftarkannya tanah wakaf tersebut. Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang dimana pelaksanaan Ikrar Wakaf tidak cukup hanya secara lisan saja tetapi wajib dibuat Akta Ikrar Wakaf sebagai alat bukti otentik yang dapat membuktikan bahwa tanah yang telah diwakafkan ini telah menjadi tanah wakaf. Oleh karena itu tanah wakaf yang diikrarkan secara lisan saja belum mendapatkan kepastian Hukum.
2. Putusan Majelis Hakim yang menolak keberatan penggugat ini sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 Ayat (2). Karena tanah yang diwakafkan secara lisan yang terjadi pada masa itu setelah dibuktikan di Pengadilan memang terbukti tidak sah secara Hukum, namun Hakim berpendapat bahwa perwakafan tanah tersebut telah sah secara Syari'at Islam karena telah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf didalamnya, selain tidak terpenuhinya syarat wakaf yang berupa pelaksanaan ikrar wakaf antara *wakif* dengan *nadzir* dan pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) setelahnya, Hakim juga mempertimbangkan objek wakaf yang berupa tanah tersebut masih terdapat hak-hak dari para ahli waris maksimal sepertiga dari harta yang di wakafkan.

B. Saran

1. Untuk pembelajaran kedepannya kepada *nadzir* dan masyarakat dihimbau untuk mencatatkan wakafnya kepada Badan Lembaga Hukum dan selanjutnya, apabila terdapat penyerahan wakaf. Untuk segera di urus Akta Ikrar Wakaf agar dikemudian hari tidak terjadi lagi sengketa perwakafan yang serupa.
2. Bagi Kementrian Agama diharapkan dapat selalu memberikan penyuluhan tentang wakaf kepada masyarakat sehingga masyarakat awam tahu tentang aturan-aturan wakaf yang kemudian digunakan untuk membenahi sistem wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006 tentang wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

B. Buku

Abdurrahman. (1994). *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Anwar, S. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1. Jakarta: RM Books.

Anwar, S. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer, Cet. ke-1*. Jakarta: RM Books .

Arbijoto. (2000). *Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homoreligius* . Jakarta: Pusklat MA RI .

Azhary, T. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papis Sinar Sinanti.

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, Direktorat PEMBERDAYAAN WAKAF, Dirjen Bimas Islam, 2006)

Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, (Jakarta: Depag RI, Direktorat PEMBERDAYAAN WAKAF, Dirjen Bimas Islam, 2006)

Efendi, S. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Departemen Agama.

H.M Agus Santoso. (2015). *Hukum Moral & Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, cet ke-3. Jakarta: Prenadamedia.

Hamzah, A. (2008). *Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung : Rineka Cipta.

Martokusumo, S. (1999). *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi* . Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1998)

- Prasetyo, T. dan Halim Barkatullah, A. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikono, W. (2003). *Asas-asas Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, U. (2005). *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, cet ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Sutatiek, S. (2013). *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi, I. (2002). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Suhadi, I. (2002). *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Usman, R. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Jurnal dan Skripsi

- Ariyati, Y. N. (2010). Tinjauan Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Dewi, D. P. (2010). Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah di Bawah Tangan. *disertasi doktor Universitas Diponegoro*.
- Direktori Pemberdayaan Wakaf. (2007). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.

- Hamid, M. A. (1997). *Al-Mushtashafa, Mu'Assasahar-Risalah*. 416.
- Hamzani, A. I. (2016). Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. *Journal Of Multicultural And Multireligius Vol. 15*.
- Nur Fadhilah, N. (2011). *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya, De Jure Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol.3 No.1*. Tulungagung: STAIN Tulungagung.
- Rahman, A. A. (1986). *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
- Suhartini. (2018). "Peralihan tanah wakaf menjadi hak milik perspektif hukum islam dan hukum positif (Studi kasus putusan di Pengadilan Agama Aceh Tengah tahun 2018)". *Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah*.

D. Internet

- "Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara," <https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>, akses 03 Maret 2021.
- "Pengertian Nadzir, Badan Wakaf Indonesia," <http://bwikotamalang.com/pengertian-nadzir>, diakses 3 Maret 2021, 22.29 WIB.

E. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulunmul Hadis

- Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir*, jilid. 6, Beirut: Dar al- Kutub al- ' Ilmiyyah, 1970.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid VIII*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

F. Wawancara

- Hasil wawancara dengan Titis Budi R, S.H., selaku Notaris PPAT Kabupaten Sleman, tanggal 5 april 2021.
- Hasil wawancara dengan Bapak H. Sakijan, S.Ag., Ketua KUA dan PPAIW Berbah, Yogyakarta, 3 Mei 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Parsimin, *Nadzir* Masjid Al-Anhar Sleman, 4 Mei 2021.

